



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 973/Kep.1033-Disyajak/2015
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.317-Disyajak/2015, namun dalam pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan atas formulasi perhitungan besaran Insentif, sehingga Keputusan Walikota termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- KEDUA : Penerima pembayaran Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Walikota dan Wakil Walikota Bandung sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 3. Pejabat dan pegawai di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 4. Para ...

4. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

5. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA : Besaran Indeks Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat} \times \text{Indeks Insentif}$$

Gaji Pokok yang digunakan sebagai dasar perhitungan insentif untuk triwulan berkenaan adalah gaji pokok yang diterima pada awal triwulan tersebut.

KELIMA : Indeks sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disesuaikan berdasarkan jenis pendapatan Pajak Daerah yang tercapai targetnya untuk triwulan berkenaan dengan angka pengali sebagai berikut :

$$\frac{\text{Anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Berkenaan Yang Tercapai}}{\text{Jumlah Gaji dikalikan Index Triwulan Berkenaan (tidak termasuk Camat dan Lurah)}}$$

Perhitungan insentif dalam tahun berkenaan tidak boleh melebihi anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah setiap jenis pajak dan tidak boleh melebihi formulasi pada diktum KEEMPAT.

KEENAM : Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 dan angka 5 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$5\% \times 5\% \times \text{Target PBB Triwulan Berkenaan}$$

KETUJUH ...

- KETUJUHH : Alokasi insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi para Camat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEENAM.
- KEDELAPAN : Alokasi pajak Bumi dan Bangunan bagi para Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEENAM.
- KESEMBILAN : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan pajak mulai triwulan I Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 867 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KESEPULUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.317-Disyajak/2015 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

KESEBELAS ...

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2015
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 973/Kep.1033-Disyanjak/2015
 TANGGAL : 26 Oktober 2015

PENETAPAN BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1	Walikota Bandung	7,00 (tujuh)
2	Wakil Walikota Bandung	6,90 (enam koma sembilan puluh)
3	Sekretaris Daerah Kota Bandung	6,80 (enam koma delapan puluh)
4	Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	6,75 (enam koma tujuh puluh lima)
5	Sekretaris pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	6,65 (enam koma enam puluh lima)
6	Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	6,50 (enam koma lima puluh)
7	Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPP di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	6,35 (enam koma tiga puluh lima)
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPP di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	6,25 (enam koma dua puluh lima)
9	Pelaksana Golongan III dan IV di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	3,25 (tiga koma dua puluh lima)
10	Pelaksana Golongan I dan II di Lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung	2,75 (dua koma tujuh puluh lima)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620429 198509 1 001